



PUTUSAN
Nomor 134 /Pdt.G/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Arthaasia Finance, beralamat di Tower lantai 5 & 6, Business Park Kebon Jeruk, Jl. Raya Meruya Ilir nomor 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Meruya Utara, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat Cq. PT Arthaasia Finance Yogyakarta yang beralamat di Casa Grande Real Estate Ruko no. 102 Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Samino Kartini, S.H., M.H., C.L.A., dan kawan-kawan yang merupakan Advokat beralamat di Kencana Tower Lt. 5 Business Park Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11620 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 02 Juli 2024 di bawah nomor 528/HK/SK.PDT/VII/2024/PN.Smn, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

- 1. Khusnudin**, yang terakhir diketahui beralamat di Jagalan RT 001/RW 005, Desa/Kalurahan Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
- 2. Taslima**, yang terakhir diketahui beralamat di Jagalan RT 001/RW 005, Desa/Kalurahan Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili kuasanya secara insidentil yang bernama Muhammad Hanif Al Ikhwan yang hubungannya adalah selaku anak kandung dari Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan surat ijin beracara dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman nomor 241/BHK/VIII/2024/PN.Smn dan no. 242/BHK/VIII/2024/PN.Smn ;

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 14 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 19 Juni 2024 dalam Register Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Memilih penyelesaian sengketa dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan Perjanjian yang telah disepakati yaitu **Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900235 tertanggal 11 April 2023.**

MENGENAI DASAR DAN ALASAN GUGATAN SERTA KUALIFIKASI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT I DAN TERGUGAT II

1. Bahwa PENGUGAT merupakan Perusahaan Pembiayaan yang memberikan Pembiayaan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia Nomor 160211900235 tertanggal 26 November 2019, dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II mendapatkan fasilitas Pembiayaan untuk 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO, yang disertai dengan Akta Jaminan Fidusia No. 254 tanggal 27 November 2019, yang dibuat oleh Derita Kurniawati S.H. yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00937358.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah, dengan demikian telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
2. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan tersebut di atas yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh PENGUGAT dengan

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya senilai Rp. 8.467.175,- (delapan juta empat ratus enampuluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) selama 54 (lima puluh empat) bulan dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 26 (dua puluh enam) setiap bulannya;

3. Bahwa guna menjamin pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT telah mendaftarkan unit kendaraan tersebut sebagai Objek Jaminan Fidusia pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 254 tanggal 27 November 2019, yang dibuat oleh Derita Kurniawati S.H. yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan diterbitkannya Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00937358.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah;

4. Bahwa dapat PENGUGAT jelaskan, dalam hal ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II pun telah mempunyai itikad buruk dengan melakukan pembayaran yang telah lewat waktu dari batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019;

5. Bahwa PENGUGAT dapat buktikan, TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah tidak pernah membayar angsuran berturut-turut setiap bulannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia terhitung sejak angsuran ke 15 (lima belas) bulan Februari 2021 hingga hari ini dan atas hal tersebut, TERGUGAT I, dan TERGUGAT II telah masuk kedalam kategori Keadaan Lalai dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 dimana, PENGUGAT dapat menagih seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian tersebut di atas;

6. Bahwa PENGUGAT masih memiliki itikad baik walaupun TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*), PENGUGAT terlebih dahulu memberikan Surat Pemberitahuan (SP1), Surat Teguran (SP2), dan Surat Peringatan Terakhir (SP3);

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa berdasarkan hal tersebut, dikarenakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) dan/atau lalai melaksanakan isi dari Perjanjian yang disepakati dan ditandatangani bersama antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019, PENGGUGAT berhak menagih seluruh hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, atas dasar hal tersebut, dapat PENGGUGAT sampaikan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: Pasal 10 Ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019, pada pokoknya sebagai berikut:

"10.1. Pihak Pertama berhak menagih seluruh hutang Pihak Kedua secara sekaligus dan mengakhiri Perjanjian ini atau melakukan eksekusi Objek Jaminan Fidusia, apabila:

- a. **Pihak kedua lalai membayar angsuran** berturut-turut selama 2 (dua) kali atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu ketentuan dalam perjanjian ini.
- b. **Pihak Kedua lalai atau tidak melaksanakan (memenuhi) salah satu kewajibannya dalam Surat Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini."**

8. Bahwa berdasarkan hal dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 10 ayat 10.1. huruf a dan huruf b Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019, maka, berdasarkan Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019, PENGGUGAT dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia di atas guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT,



dan untuk menghindari keragu – ragan, maka, PENGGUGAT akan kutip sebagai berikut :

Pasal 10 Ayat 10.2. Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

*“10.2 Apabila terjadi hal tersebut di atas, maka Pihak Pertama, **atas dasar Pemberian Jaminan Fidusia tersebut pada pasal 5 di atas, berhak untuk** mengeksekusi di manapun dan di tempat siapapun kendaraan tersebut berada dan **menjual dengan perantara siapapun kendaraan tersebut. Hasil penjualannya dipakai untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, termasuk membayar semua ongkos dan tunggakan/denda pajak kendaraan tersebut.** Apabila dari hasil penjualan tersebut, setelah seluruh kewajiban kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dibayar, ternyata masih ada sisa, maka, Pihak Pertama akan menyerahkan sisa itu kepada Pihak Kedua. Sebaliknya apabila hasil penjualan itu tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua tetap berkewajiban untuk membayar kekurangan pembayaran tersebut”*

9. Bahwa dapat PENGGUGAT sampaikan juga, selain berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 sebagai dasar untuk melakukan Penjualan atas Objek Jaminan Fidusia dan mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan Objek Jaminan Fidusia tersebut akibat perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, berdasarkan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, PENGGUGAT juga dapat melakukan penjualan terhadap unit kendaraan yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dan dapat mengambil pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II dari hasil penjualan tersebut guna melunasi seluruh Hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGGUGAT yang terdapat dalam Pasal 29 ayat 1 huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia Cidera Janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara;

b. penjualan benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan”;

10. Bahwa akibat dari Cidera Janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-4 (empat) bulan Agustus 2023, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 PENG-GUGAT untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO, PENG-GUGAT telah dirugikan oleh perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nilai kerugian yang telah diperkirakan senilai **Rp.363.977.953,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);**

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum serta bukti-bukti surat yang telah PENG-GUGAT sampaikan dan sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibe-bani Dengan Jaminan Fidusia, jelas TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap PENG-GUGAT dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-15 (lima belas) bulan Februari 2021, untuk pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO, maka, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1238 KUHPerdata yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya



sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

12. Bahwa atas kekurangan sisa hutang yang belum dibayarkan beserta dengan denda yang belum dibayarkan, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan karena tidak ada itikad baik dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh hutang dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh dan Sah dimata Hukum untuk melakukan Pengamanan dan/ atau Eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia tersebut di atas sebagai jaminan pelunasan hutang TERGUGAT I dan TERGUGAT II kepada PENGUGAT berdasarkan Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan tidak terbatas, PENGUGAT dapat mengajukan permohonan eksekusi melalui proses Anmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman untuk dapat melakukan penyitaan terhadap Objek Jaminan Fidusia tersebut di atas;

Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, maka, PENGUGAT akan kutip Pasal 29 Ayat 1 huruf a dan Pasal 15 Ayat 2 serta Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagai berikut:

Pasal 29 Ayat 1 huruf a Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut:

“(1) Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia.

Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

“Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”

Penjelasan Pasal 15 Ayat 2 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, menyatakan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



*“Dalam ketentuan ini, yang dimaksud dengan **“kekuatan eksekutorial”** adalah langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut.”*

13. Bahwa dikarenakan PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk melakukan pengamanan dan/ atau eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia, maka, atas hal tersebut diatas, PENGUGAT mempunyai Hak penuh juga untuk melakukan penjualan atas Objek Jaminan Fidusia tersebut dan apabila setelah dilakukan dan diperhitungkan dengan total angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II dikurangkan total penjualan unit kendaraan tersebut diatas ternyata masih ada kekurangan yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, PENGUGAT mempunyai Hak penuh untuk menuntut sisa kewajiban yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang menjadi kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

14. Bahwa PENGUGAT dalam hal ini juga mempunyai itikad baik dan melaksanakan aturan-aturan yang ada dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019, dimana, PENGUGAT telah memberikan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia tersebut kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menjadi dasar TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui kewajiban yang harus dibayarkan setiap bulannya dan juga agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengetahui setiap Hak dan Kewajibannya;

15. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan-ketentuan Hukum dalam Perundang-undangan yang berlaku, secara Hukum PENGUGAT merupakan Pemilik yang Sah demi Hukum atas Unit Kendaraan di atas berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019.

PERMOHONAN PELETAKAN SITA JAMINAN (CONSEVATOIR BESLAG)

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



1. Bahwa perlu diketahui, TERGUGAT I dan TERGUGAT II mempunyai sebidang tanah berikut bangunan di atasnya yang terakhir diketahui beralamat di Jagalan RT 001/RW 005 Desa/Kelurahan Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dan demi menjamin kepastian Hukum bagi PENGGUGAT dan agar Gugatan PENGGUGAT yang apabila kelak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat tidak menjadi sia-sia dan hampa (*illusoir*), maka, kiranya cukup beralasan menurut hukum bagi PENGGUGAT untuk **memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang Terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) berupa tanah dan bangunan yang beralamat di Jagalan RT 001/RW 005 Desa/Kelurahan Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk mengganti kerugian yang telah diperbuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila kelak nantinya TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak dapat mengganti kerugian terhadap PENGGUGAT atas perbuatan Cidera Janji(*wanprestasi*) yang telah dilakukannya;**
2. Bahwa selanjutnya atas permohonan peletakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) tersebut di atas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang Terhormat agar berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimohonkan PENGGUGAT dinyatakan Sah dan Berharga.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA
(UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

1. Bahwa PENGGUGAT juga mengajukan Permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam perkara *aquo* karena permasalahan telah jelas dengan didukung oleh fakta-fakta hukum, alasan-alasan serta bukti-bukti yang kuat secara hukum dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II terbukti melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) dengan berhenti membayar angsuran sejak angsuran ke-15 (lima belas) bulan Februari 2021 beserta dengan denda yang belum dibayar, bunga berjalan pada setiap keterlambatan dan perhitungan hasil penjualan tersebut diatas berdasarkan perhitungan hutang kredit PENGGUGAT yang pasti dan tidak terbantahkan senilai total

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Rp.363.977.953,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);

2. Bahwa alasan-alasan permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan PENGGUGAT sesuai dengan Pasal 180 Ayat (1) Reglemen Indonesia Yang di Perbaharui (HIR) dan Pasal 191 Ayat (1) Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa – Madura serta petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil (“**SEMA No. 3 Tahun 2000**”);

3. Bahwa untuk menghindari keragu-raguan, berikut PENGGUGAT kutip syarat dijatuhkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dalam SEMA No. 3 Tahun 2000 sebagai berikut :

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang hutang – piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/ lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.



4. Bahwa berhubung Gugatan *aquo* diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar dan alasan yang Sah menurut Hukum, serta didukung oleh fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan kebenarannya secara hukum, mengingat besarnya kepentingan Hukum, kredibilitas, nama baik, dan kepercayaan masyarakat luas serta kelangsungan kegiatan usaha PENGGUGAT, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat, agar dapat menjatuhkan Putusan Hukum dalam perara *aquo* yang dapat dijalankan lebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya Hukum bantahan, perlawanan (*verzet*), banding atau kasasi.

**TUNTUTAN GANTI KERUGIAN YANG DIDERITA OLEH PENGGUGAT ATAS
PERBUATAN CIDERA JANJI (*WANPRESTASI*) TERGUGAT**

1. Bahwa PENGGUGAT telah mengalami kerugian Materiil atas perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan kewajiban yang sampai dengan saat ini belum dapat dipenuhi dan/ atau dibayarkan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai **Rp.363.977.953,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah);**

1. dengan perincian sebagai berikut:

- | | | |
|---|-------|---------------|
| 1. Sisa pokok hutang pada angsuran ke-15 | :Rp. | |
| 262.322.308,- | | |
| (lama : 54 bulan) (Jt Tempo : 26/02/2021) | | |
| 2. Tunggakan bunga | : Rp. | 0,- |
| 3. Bunga harian angsuran berjalan | : | Rp. |
| 0,- | | |
| 4. Denda keterlambatan angsuran berjalan | : | Rp. |
| 81.725.175,- | | |
| Denda periode lalu | : Rp | 4.191.132,- |
| 5. Penalti dan Biaya Admin Pelunasan | :Rp | |
| 15.739.338,- | | |
| Dipercepat | | |
| 6. Biaya penanganan | : Rp | 0,- |
| ± | | |
| | :Rp. | 363.977.953,- |



7. Total discount : Rp. 0,-
8. Faktor pengurang : Rp. 0,-
9. Jumlah pelunasan yang harus dibayar :Rp.
363.977.953,-

Per tgl 28/02/2022

Bahwa kerugian Materiil tersebut diatas belum termasuk kerugian yang masih akan bertambah seperti segala biaya-biaya dan ongkos-ongkos sehubungan dengan pengajuan dan pemeriksaan Gugatan *aquo* seiring berjalannya perkara *aquo* yang mungkin akan timbul dari waktu ke waktu terhitung sejak dibuatkan Gugatan *aquo* sampai dengan saat seluruh kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II dibayar lunas seluruhnya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

2. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka, PENGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat agar berkenan untuk **menerima dan mengabulkan tuntutan ganti kerugian Materiil yang diajukan oleh PENGUGAT, demi hukum seluruhnya.**

PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM)

1. Bahwa sehubungan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka, sangat beralasan apabila Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat berkenan untuk memerintahkan agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengganti seluruh ganti kerugian materiil yang diderita oleh PENGUGAT terhitung sejak 7 (tujuh) hari sejak Putusan perkara *aquo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisjde*);

2. Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai atau tidak menjalankan Putusan dalam perkara *aquo*, maka, PENGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat agar berkenan untuk menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II agar membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya sampai dengan Putusan *aquo* dapat dilaksanakan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

PETITUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dan alasan tersebut di atas, maka, PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Negeri Sleman yang terhormat agar berkenan untuk menerima dan mengabulkan seluruh dalil-dalil PENGGUGAT seluruhnya sekaligus menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. **Menerima dan mengabulkan** Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. **Menyatakan Sah Demi Hukum** Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (*wanprestasi*) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. **Menyatakan sebagai Hukum** bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerduta.
4. **Manyatakan** PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019.
5. **Menyatakan** Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebeani Dengan No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Sah Demi Hukum.
6. **Menyatakan** Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00937358.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sah Demi Hukum.
7. **Menyatakan** PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q012485221 atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO.
8. **Menghukum** TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO kepada PENGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), untuk dilelang dalam pelunasan kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai **Rp 363.977.953,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).**

9. Memerintahkan untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jambu Kulon RT.003/ RW. 002 Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah.

10. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas sebidang tanah dan bangunan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang terakhir diketahui dengan alamat lengkap di Jambu Kulon RT.003/ RW. 002 Manggis, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah.

11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan apabila lalai menjalankan Putusan *aquo* sampai dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II melaksanakan Putusan *aquo*.

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II hadir kuasa insidentil masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Intan Tri Kumalasari, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat melalui kuasanya ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat melalui kuasanya tersebut Tergugat I, Tergugat II melalui kuasa insidentilnya memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini, menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar, mengenai adanya perjanjian dan keterangan sebagaimana diberikan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak bermaksud cidera janji (wanprestasi);
3. Bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran seperti pada perjanjian dikarenakan Tergugat di tipu dan unit yang dijamin di bawa kabur atau di gelapkan orang;
4. Tergugat sudah membuat laporan polisi dan masih berusaha untuk mencari keberadaan unit nya;
5. Sekarang orang yang menggelapkan telah tertangkap dan masuk penjara, Tergugat kesulitan untuk melacak keberadaan unit, Jika diarahkan untuk mengajukan pelunasan uang tidak ada karena ekonomi sedang terpuruk;
6. Semenjak orang tua/ Pak Khusnudin sakit-sakitan, ekonomi keluarga menurun dan sampai saat ini masih banyak hutang yang belum terselesaikan.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat mohon Pengadilan agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan :

1. Menolak gugatan Penggugat untuh seluruhnya;
2. Membatalkan gugatan Penggugat, dikarenakan kami benar-benar tertipu dan unit telah gelapkan;

Menimbang bahwa terhadap jawaban kuasa Tergugat I, Tergugat II tersebut kuasa Penggugat telah mengajukan Replik dan kuasa Tergugat I, Tergugat II telah mengajukan duplik secara elektronik ;

Menimbang untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi perjanjian pembayaran investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia Nomor 160211900235, tertanggal 26 Nopember 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00937358.AH.05.01 Tahun 2019, tertanggal 2 Desember 2019, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-2;

3. Fotokopi perincian perhitungan perlunasan dipercepat, No Kontrak 160211900235 atas nama konsumen KHUSNUDIN, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-3;

4. Print dari sistem Informasi Perincian Pembayaran No Kontrak 160211900235, kemudian di beri tanda P-4;

5. Fotokopi BPKB Nomor Q012485221, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda P-5;

6. Print dari sistem Surat Peringatan (SP1) Nomor 160SP20210300008, kepada KHUSNUDIN, tertanggal 03 Maret 2021 dan Bukti Kirim Surat Peringatan (SP1) Air Waybill Number KGP1107436651, kemudian diberi tanda P-6;

7. Print dari sistem Surat Peringatan (SP2) Nomor 160SP1202103000023 kepada KHUSNUDIN, tertanggal 09 Maret 2021 dan Bukti Kirim Surat Peringatan (SP2) Air Waybiil Number KGP1107938870, kemudian diberi tanda P-7;

8. Print dari sistem Surat Peringatan Terakhir (SP3) Nomor 160SP2202103000032 kepada KHUSNUDIN, tertanggal 17 Maret 2021, dan Bukti Kirim Surat Peringatan (SP3) Air Waybill Number KGP1108754896, kemudian diberi tanda P-8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308040701640001 atas nama KHUSNUDIN, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3308045803640001 atas nama TASLIMA, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308040307105862 atas nama kepala keluarga KHUSNUDIN, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda P-11;

12. Fotokopi NPWP Nomor 91.843.530.6- 524.000 atas nama KHUSNUDIN, fotokopi dari kopi, kemudian diberi tanda P-12;

13. Fotokopi Kwitansi Nomor 0000435, tertanggal 21 Nopember 2021, fotokopi sesuai aslinya kemudian diberi tanda P-13;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup menurut Undang-Undang sehingga

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dipakai alat bukti yang sah, kecuali bukti P-5, P-9, P-11, P-12 hanya foto kopi dari foto kopi, sedangkan untuk P-4, P-7 merupakan print out dari sistem;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat tanpa mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, atas nama MUHAMMAD HANIF AL IHWAN , tertanggal 03 Juli 2024, fotokopi sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3310263112680001 atas nama HERI WIBOWO , fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Foto atas nama HERI WIBOWO, fotokopi dari kopi kemudian diberi tanda T-3;
4. Fotokopi STNK Nopol AB-8952-OE atas nama Koperasi Jasa NIKKO PUTRO, fotokopi sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda T-4;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan telah bermaterai cukup menurut Undang-Undang sehingga bisa dipakai alat bukti yang sah, kecuali bukti T-2, T-3, hanya foto kopi dari foto kopi ;

Menimbang bahwa selanjutnya para pihak baik Penggugat melalui kuasanya maupun Tergugat I, Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara elektronik pada persidangan tanggal 18 Desember 2024 ;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui kuasanya yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat memilih menyelesaikan sengketa dengan domisili hukum di Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan perjanjian yang telah disepakati dalam pembiayaan Investasi dengan cara pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia nomor 160211900235 tertanggal 11 April 2023 ;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat mengenai adanya pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia terhadap pembelian 1 unit kendaraan HINODUTRO-130 HD, warna putih, tahun 2019 nopol. Ab 8031 AE, no. Rangka MJEC1JG43K5185780, NO. BPKB Q012485221 atas nama Koperasi Jasa Nikko Putro yang dalam perjanjian tersebut telah disepakati bersama bahwa Tergugat I, Tergugat II tiap bulannya punya kewajiban membayar kepada Penggugat tiap bulannya sebesar Rp 8.467.175,- (delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang tiap bulannya jatuh tempo tanggal 26 yang dimulai pada tanggal 26 November 2019;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak membayar angsuran hutangnya kepada Penggugat sejak angsuran ke 15 bulan Februari 2021 dan terhadap kelalaian Tergugat I, II tersebut maka Penggugat telah mengirimkan surat peringatan (SP1, SP2, SP3) kepada Tergugat I, Tergugat II namun Tergugat I, Tergugat II tidak ada etiked baik untuk membayarnya ;
- Bahwa Penggugat juga mohon diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap sebidang tanah milik Tergugat I, Tergugat II yang beralamat di Jagalan RT 001/ RW 005, Desa/ Kalurahan Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah untuk mengganti kerugian yang diderita Penggugat ;
- Bahwa Penggugat juga mohon adanya putusan serta merta akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II yang tidak membayar hutangnya kepada Penggugat ;
- Bahwa terhadap ganti rugi yang diderita Penggugat akibat Tergugat I, Tergugat II cedera janji/ wanprestasi maka Penggugat mohon agar dikenakan uang paksa/ dwangsom terhadap Tergugat I, Tergugat II;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat I, Tergugat II melalui kuasanya dalam jawabannya tidak mengajukan eksepsi namun Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan dengan memilih penyelesaian permasalahan di Pengadilan Negeri Sleman sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya sepakat

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang mengikatkan diri, sedangkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang membuatnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas oleh karena perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II telah ditentukan pilihan hukumnya berdasarkan bukti P-1 yang untuk Penggugat beralamat di Casa Grande Real Estate Ruko No. 102 Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman yang dalam pasal 16 pada point 16.4 disebutkan “apabila penyelesaian perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka para pihak sepakat dan menyelesaikan perselisihan di Pengadilan Negeri dimana Kantor Cabang pihak pertama tanpa mengurangi hak-hak pihak pertama untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum kepada pihak kedua”

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak pertama berkedudukan di Casa Grande Real Estate Ruko no. 102 Jl. Ring Road Utara Maguwoharjo, Depok, Sleman, Yogyakarta maka dengan demikian Pengadilan Negeri Sleman berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II telah mengadakan perjanjian pembiayaan mengenai adanya pembelian sebuah mobil yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II yang pembayarannya dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat dengan cara angsuran namun Tergugat I, Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tersebut kepada Penggugat ;

Menimbang bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai ;

- Bahwa Tergugat I, Tergugat II telah cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat mengenai adanya angsuran pembayaran mobil dengan nopol. AB 8031 AE yang dalam perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II tersebut telah diikat dengan perjanjian fidusia, dan karena adanya cidera janji (wanprestasi) maka Penggugat telah memberikan surat peringatan tertanda SP1, SP2, SP3 kepada Tergugat I, Tergugat II ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu ;

“ Apakah benar Tergugat I, Tergugat II telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Penggugat ? “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-13 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 tentang perjanjian pembayaran investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan Fidusia Nomor 160211900235, tertanggal 26 Nopember 2019, bukti surat P-2 tentang Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00937358.AH.05.01 Tahun 2019, tertanggal 2 Desember 2019, P-3 tentang perincian perhitungan perlunasan dipercepat , No Kontrak 160211900235 atas nama konsumen KHUSNUDIN, P-4 tentang Print dari sistem Informasi Perincian Pembayaran No Kontrak 160211900235 , P-5 tentang Fotokopi BPKB Nomor Q012485221, P-6, P-7, P-8 tentang Print dari sistem Surat Peringatan (SP1) sampai SP3, P-9, P-10 tentang identitas Tergugat I, II, P-11 tentang Kartu Keluarga Nomor 3308040307105862 atas nama kepala keluarga KHUSNUDIN, P-12 tentang NPWP Nomor 91.843.530.6- 524.000 atas nama KHUSNUDIN , fotokopi dari kopi , bukti P-13 tentang Kwitansi Nomor 0000435, tertanggal 21 Nopember 2021 ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 tanpa mengajukan saksi ;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat T-1 tentang Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan, atas nama MUHAMMAD HANIF AL IHWAN tertanggal 03 Juli 2024, bukti T-2 tentang Kartu Tanda Penduduk NIK 3310263112680001 atas nama HERI WIBOWO, bukti T-3 tentang Foto kopi atas nama HERI WIBOWO, bukti T-4 tentang Fotokopi STNK Nopol AB-8031-AE atas nama Koperasi Jasa NIKKO PUTRO ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai perusahaan Pembiayaan telah mengadakan perjanjian pembiayaan kepada Tergugat I, Tergugat II terhadap pembelian 1 unit kendaraan HINODUTRO-130 HD, warna putih, tahun 2019 nopol. AB 8031 AE, no. Rangka MJEC1JG43K5185780, NO. BPKB Q012485221 atas nama Koperasi Jasa Nikko Putro dan dalam perjanjian tersebut terdapat adanya jaminan fidusia yang pembayarannya dengan cara diangsur namun seiring berjalannya waktu Tergugat I, II tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran kepada Penggugat sehingga Penggugat mengirimkan surat peringatan (SP1, SP2, SP3) namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat (vide bukti P-1 sampai P-12) dan alasan Tergugat I, Tergugat II tidak membayar dikarenakan kena tipu dan hal ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian (vide bukti T-2, T-4)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena tempat terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II telah diperjanjikan pilihan hukumnya di tempat kedudukan Penggugat yang wilayahnya masuk Pengadilan Negeri Sleman, maka terhadap petitum yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Sleman berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cidera janji/wanprestasi yang diajukan Penggugat beralasan hukum, sehingga terhadap petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II telah cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan jaminan fidusia no. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 yang merugikan Penggugat berdasarkan perjanjian menurut ketentuan pasal 1238 KUHPdata beralasan, sehingga terhadap petitum angka 4 patut dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dalam posisinya sebagai kreditur terhadap Tergugat I, Tergugat II dalam perjanjian pembiayaan investasi dengan cara pembelian yang pembayarannya secara angsuran yang dibebani jaminan fidusia maka Penggugat adalah sebagai kreditur yang beretikad baik, sehingga terhadap petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perjanjian Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II melalui Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan cara Pembelian dengan Pembayaran secara angsuran yang dibebani dengan No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II tanpa paksaan maka terhadap petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00937358.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sah Demi Hukum, sehingga petitum angka 6 beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO sangat beralasan, sehingga petitum angka 7 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi maka kepada Tergugat I, Tergugat II untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO kepada PENGGUGAT, sehingga petitum angka 8 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat I, Tergugat II dan kaitannya dengan adanya pembayaran dwangsom dalam perkara a quo yang dikhawatirkan terjadi pembayaran uang yang berlebihan melebihi standar hutang Tergugat I, Tergugat II kepada Penggugat maka terhadap petitum yang demikian haruslah ditolak

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Tergugat I, Tergugat II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I, Tergugat II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata dan Undang-undangdan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan Perkara Gugatan Cidera Janji (wanprestasi) yang diajukan oleh PENGGUGAT.
3. Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan Cidera Janji (wanprestasi) atas Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 yang merugikan PENGGUGAT berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPdata.
4. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Kreditur yang Baik sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan Jaminan Fidusia No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019.
5. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Yang Dibebani Dengan No. 160211900235 tertanggal 26 November 2019 yang telah disepakati dan ditandatangani antara PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Sah Demi Hukum.
6. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W13.00937358.AH.05.01 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Tengah Sah Demi Hukum.
7. Menyatakan PENGGUGAT merupakan Pemilik dan/ atau mempunyai Hak atas Objek Jaminan Fidusia yang berupa 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO.
8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk menyerahkan Objek Jaminan Fidusia berupa 1 (satu) unit kendaraan HINODUTRO-130HD, Warna Putih, Tahun 2019, No. Mesin W04DTRR75355, No. Rangka MJEC1JG43K5185780, No. Polisi AB 8031 AE, No. BPKB Q01248522I atas nama KOPERASI JASA NIKKO PUTRO kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), untuk dilelang dalam pelunasan

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban TERGUGAT I dan TERGUGAT II senilai Rp 363.977.953,- (tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

10. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, oleh kami, Suratni, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., dan Raden Danang Noor Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 134/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 19 Juni 2024 putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat I, Tergugat II ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Suratni, S.H., M.H.

TTD

Raden Danang Noor Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Dwi Indiasuti , S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 134/Pdt.G/2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 90.000;
3. Biaya Pengadaan	: Rp. 36.000;
4. Panggilan	: Rp.144.000;
5. PNBP	: Rp. 30.000;
6. PNBP Pencabutan	: -
7. Pemeriksaan Setempat	: -
8. Juru Sumpah	: -
9. Redaksi	: Rp. 10.000;
10. Materai	: Rp. 10.000;
Jumlah	: Rp.350.000;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)